

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU
MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN ARUS DALAM
BERKENDARA
DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA**



Diajukan Oleh :

DIMAS RAYHAN BAGASKARA

NIM. 2010211310129

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September, 2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU
MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN ARUS DALAM
BERKENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA**

HALAMAN PRASYARAT

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh:
DIMAS RAYHAN BAGASKARA
NIM. 2010211310129**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, September 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT
PERILAKU MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN
ARUS DALAM BERKENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN
UTARA

Diajukan oleh

DIMAS RAYHAN BAGASKARA

NIM. 2010211310129

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada tanggal 20 September 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Pembimbing,

Muhammad Ali Amrin
NIP. 196504221995121001

Diketahui,
Banjarmasin, 20 September 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT
PERILAKU MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DALAM
BERKENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA**

Diajukan oleh

**DIMAS RAYHAN BAGASKARA
NIM. 2010211310129**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai
persyaratan yudisium

Nomor : 427 /UN8.1.11 /SP/2024
Tanggal : 03 OCT 2024

Disahkan
Dekan,



Achmad Faishal

N.P. 19750652003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Rayhan Bagaskara
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310129
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT
PERILAKU MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN ARUS
DALAM BERKENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 September 2024
Yang membuat pernyataan,



Dimas Rayhan Bagaskara
NIM. 2010211310129

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1223/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 17 September 2024

MOTTO

Setiap harapan pasti ada halangan dan setiap tujuan pasti ada ujian. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

(kata bijak Baskara Putra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta Alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWT, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ananda persembahkan kepada orang tua **Bapak Nur Rochim, S.H.** dan **Ibu Almh. Eliawati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ananda balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak tercinta,

Diucapkan terimakasih kepada ayunda yang tercinta, **Apt. Oktaviani Nadia Aulia, S.Farm.** atas dorongannya dan doanya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, dan kesabarannya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN ARUS DALAM BERKENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai pembimbing ketua dalam penelitian skripsi ini yang telah sabar mengarahkan penulis;
2. Bapak Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H. Sebagai pembimbing dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu peneliti dalam banyak hal;
3. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan asihat kepada peneliti selama dibangku perkuliahan;
4. Seluruh Dosen pengajar Program Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
6. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah peneliti,

mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;

7. Kepada Aisyah Novrida Putri terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah mendampingi dalam segala hal yang menemani, mendukung, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah;
8. Kepada teman dekat, Muhammad Nugraha Noorrachman, Zulvan Farhan, Muhammad Ahya Rizqi Firzada, Rafi Naufal Fernanda, Rifki Muhammad Triatmojo, Fariz Pradipta Hadrianto, dan Ahmad Ghazi Riyadhi;
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labung Mangkurat angkatan 2020 dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Tata Negara, yang selalu memberikan dukungan;
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikan penyusunan penulisan skripsi ini;
11. Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini;
12. Demikian Skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini.

Banjarmasin, September 2024
Peneliti,



Dimas Rayhan Bagaskara

RINGKASAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN ARUS DALAM BERKENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

(Dimas Rayhan Bagaskara: 2024, 77 hlm)

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk lalu lintas. Kota Banjarmasin, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, menghadapi masalah kepadatan lalu lintas dan pelanggaran, terutama melawan arus di jalan satu arah. Meskipun Sistem Satu Arah (SSA) diterapkan di beberapa ruas jalan untuk meningkatkan keselamatan, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas tetap terjadi. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengguna jalan mematuhi rambu dan sanksi bagi pelanggar. Namun, masih banyak pengendara roda dua yang melawan arus, menimbulkan risiko kecelakaan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penegakan hukum terhadap perilaku melanggar rambu lalu lintas melawan arus di kecamatan Banjarmasin Utara; khususnya jalan sistem satu arah cemara raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris kualitatif, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskripsi yang memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel.

Dari data tabel pengamatan lapangan dapat dijumlahkan pengendara yang lewat di Jalan Cemara Raya perminggunya berjumlah 788 pengendara. Dari 788 pengendara tersebut terdapat 236 pengendara yang melanggar rambu lalu lintas satu arah di Jalan Cemara Raya. Ternyata dalam pengamatan tersebut dalam satu minggu diwaktu-waktu tertentu masih banyak terdapat pengendara yang melawan arus, dari jumlah keseluruhan pengendara yang lewat didalam data tersebut terdapat 30% pengendara yang masih tidak patuh dalam berlalu lintas. Diperkirakan dari data tabel tersebut jumlah pengendara yang melanggar dalam satu bulan masih terdapat 30% dari jumlah total pengendara yang lewat, maka masih terlalu banyak pelanggar melawan arus di Jalan Satu Arah Cemara Raya yang dapat membahayakan pengguna jalan lain. Penegakan hukum dari pihak berwenang di jalan satu arah cemara raya yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Polisi Lalu Lintas Polresta Banjarmasin dalam GIAT razia secara berkala sudah memberikan sanksi kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran melawan arus di jalan satu arah cemara raya. Dengan mengimplementasikan cara penertiban sesuai Pasal 260, dengan pemberian sanksi berupa denda yang harus dilunasi sesuai Pasal 287 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk rambu lalu lintas larangan berbelok melawan arah dan marka jalan satu arah sudah terpasang disekitar jalan satu arah cemara raya tersebut.

Perilaku melanggar rambu lalu lintas, seperti melawan arus, tidak hanya menimbulkan resiko keselamatan di jalan raya, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini dalam konteks hukum melibatkan pemahaman dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan, penegakan hukum yang efektif, serta kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengurangi angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pengendara melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas disebabkan adanya kebiasaan ingin cepat sampai tujuan, mengikuti pengendara lain yang salah, tidak melihat potensi kerugian terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lain, melihat peluang tidak ada kegiatan razia dari para petugas yang berwenang di jalan cemara raya, kurangnya kesadaran akan taat peraturan dan hukum berlalu lintas yang benar, dan adanya motivasi untuk melanggar lalu lintas. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam mematuhi peraturan berlalu lintas, sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak berwenang untuk bertindak melakukan penertiban. Untuk aktivitas ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang dalam pengaturan lalu lintas seperti Polisi Lalu Lintas Polresta Banjarmasin dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.



Dimas Rayhan Bagaskara, September 2024. **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN ARUS DALAM BERKENDARA DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman, Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penegakan hukum terhadap perilaku melanggar rambu lalu lintas melawan arus di kecamatan Banjarmasin Utara; khususnya jalan sistem satu arah cemara raya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris kualitatif, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskripsi yang memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama* dalam Penegakan hukum dari pihak berwenang di jalan satu arah cemara raya yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Polisi Lalu Lintas Polresta Banjarmasin dalam GIAT razia secara berkala sudah memberikan sanksi kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran melawan arus di jalan satu arah cemara raya. Dengan mengimplementasikan cara penertiban sesuai dengan pemberian sanksi berupa denda yang harus dilunasi. Untuk rambu lalu lintas larangan berbelok melawan arah dan marka jalan satu arah sudah terpasang disekitar jalan satu arah cemara raya tersebut. *Kedua* Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pengendara melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas disebabkan adanya kebiasaan ingin cepat sampai tujuan, mengikuti pengendara lain yang salah, tidak melihat potensi kerugian terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lain, melihat peluang tidak ada kegiatan razia dari para petugas yang berwenang di jalan cemara raya, kurangnya kesadaran akan taat peraturan dan hukum berlalu lintas yang benar, dan adanya motivasi untuk melanggar lalu lintas.

Kata Kunci: Lalu Lintas, Melawan Arus, Kesadaran Hukum Masyarakat.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PRASYARAT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penulisan	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Penegakan Hukum	14
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	19
1. Faktor Undang-Undang.....	20
2. Faktor Penegak Hukum.....	24
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas	31
4. Faktor Masyarakat	36
5. Faktor Kebudayaan	40
C. Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat	47
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Sifat Penelitian	51

C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Objek Penelitian	52
E. Sempel dan Teknik Sampling.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Pengolahan dan Penyajian Data	53
H. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara	54
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara	69
BAB V.....	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89